



RETRIBUSI – IZIN - GANGGUAN

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 11, LD. 2012 / TLD. NO. 85, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN:
10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI GANGGUAN

- ABSTRAK : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Gangguan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Gangguan (Stbl tahun 1926 No. 226) sebagaimana telah diubah dan ditambah; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 4 Tahun 2006; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 6 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Izin Gangguan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Gangguan. Obyek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah gangguan letertiban. keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak termasuk obyek retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan indeks tertentu yang meliputi: indeks luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan indeks kekuatan mesin. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. Biaya penyelenggaraan meliputi penerbitan dokumen izin, biaya peninjauan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun



terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2012.
 - Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 4 hlm, lampiran - hlm.